

Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah

Silvi Novindri

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta

snofendri@yahoo.co.id

Abstrak :

Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *Qardh Wal Ijarah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan dana talangan haji dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai *fee ujarah* pada akad dana talangan haji. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis nonstatistik. Sedangkan teknik analisis data menggunakan *content analysis* dan metode interaktif yang terdiri dari reduksi data, pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa akad dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad, di mana akad yang digunakan *qardh* dan *ijarah* adalah boleh. Sedangkan pandangan hukum Islam mengenai pengambilan *fee ujarah* pada dana talangan haji tidak sesuai dengan syariah dikarenakan prosentasi *fee ujarah* berdasarkan dana *qardh*.

Keyword : Qardh wal ijarah, pembiayaan, talangan haji

Abstract

Financing bailout of Hajj is loans from Islamic banks to customers to cover the shortage of funds in order to gain seats (*seat*) at settlement BPIH Hajj (Pilgrimage Travel Expenses). This financing product uses the principle of *Qardh Wal Ijarah*.

The purpose of this study was to determine the views of Islamic law to finance bailouts of pilgrimage and to know the views of Islamic law about the fee *ujrah* on contract bailouts of pilgrimage. This research is a field research. The design of this study used a qualitative approach to the non-statistical analysis. While the data analysis techniques used content analysis and interactive method which consists of data reduction, data collection, data presentation and conclusion. The results of this research note that the view of Islamic law against the bailouts of pilgrimage on Islamic bank containing multi-contract, where the contract is used *qardh* and *Ijarah* are allowed. While the view of Islamic law regarding fee *ujrah* decision on the bailout fund of pilgrimage is not appropriate with shariah because of the percentage of fee *ujrah* based on funds *qardh*.

Keyword : *Ijara* and *Qardh* scheme, financing bailouts of Hajj, Islamic banks

Pendahuluan

Maraknya tren talangan haji di kalangan Bank Syariah menjadi daya tarik tersendiri pada masyarakat yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam kurang lebih sebanyak 237.641.326 jiwa. Oleh karena itu, banyak penduduk muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang ke-5.

Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi, setidaknya untuk muslim Indonesia. Kurang lebih untuk saat ini harta senilai tiga puluh juta harus dipersiapkan untuk pembiayaan ibadah haji. Dana yang sebesar itu tentu bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang sudah dikatakan berkemampuan (*sanggup*) dapat melaksanakan ibadah haji.

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. *Sanggup* juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan yang aman.

Abdul Aziz dan Kustini (2007: 12) mengemukakan, bahwa menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*istiitha'ah*) mengerjakan sekali seumur hidup.

Berdasarkan hal tersebut Islam tidak mewajibkan seluruh umatnya untuk menunaikan ibadah haji. Islam hanya menyerukan kepada umat Islam yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji.

Pada kenyataannya yang terjadi sekarang ini, masyarakat dapat berangkat menunaikan ibadah haji dengan dana yang terbatas. Adanya kebiasaan masyarakat ini maka bank syariah mengambil inisiatif dengan mengeluarkan produk penyaluran dana talangan haji.

Dalam produk dana talangan haji ini, Kementerian Agama bekerjasama dengan Pihak Bank. Program dana talangan haji ini akan menimbulkan banyaknya "*jamaah fiktif*" karena mereka sudah memperoleh nomor porsi sebelum benar-benar memiliki tabungan Rp 23 juta. Akibatnya, pemerintah kesulitan memprediksi secara riil jumlah jamaah yang benar-benar akan berangkat ke Tanah Suci. Pihak bank dimungkinkan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh "*fee*" sebanyak-banyaknya dari Kementerian Agama. Kini Kementerian Agama telah memotong "permainan" bank yang membuka peluang adanya dana talangan haji tersebut, dengan cara semua calon haji yang telah memperoleh porsi kuota biayanya harus langsung disetor ke rekening Kementerian Agama (*Suara Merdeka*, 29/3).

Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *Qardh wal Ijarah*.

Dana talangan haji pernasabah dikenakan *fee* ujarah pertahun yang mana setiap paket jumlah nilai *fee ujarah* per tahun berbeda-beda. Dalam akad *Qardh wa Ijarah*, obyek akadnya adalah jasa *Qardh* dengan mensyaratkan tambahan imbalan.

Penggunaan Akad *Qardh* pada pembiayaan talangan haji oleh bank syariah pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Bank

syariah tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijarah*, dengan mengambil upah jasa (*fee ujarah*) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji. Apakah jenis pembiayaan yang dijalankan bank syariah ini sesuai dengan prinsip kedua akad tersebut, padahal bank merupakan salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan.

Di sisi lain, masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya kuota haji yang tersedia untuk calon jamaah haji di Indonesia. Namun di sisi lain, diduga ada unsur riba dalam praktek pengambilan *fee ujah* pada dana talangan haji. Hal ini karena praktek dana talangan haji mengharuskan calon jamaah haji membayar sejumlah uang lebih daripada yang dipinjamnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran singkat di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan dana talangan haji yang marak di kalangan masyarakat; (2) Apakah *fee ujarah* pada akad dana talangan haji pada bank syariah tersebut diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam.

Fikih *Istitha'ah* dalam Haji

Haji menurut pengertian termonologi adalah menuju *Baitullah al-Haram* bagi tiap-tiap orang Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan kepergiannya itu hingga ia dapat sampai ke tempat tersebut dalam keadaan serba sempurna (Farid, Ishaq, 1999: 45).

Dasar hukum haji dalam Islam secara jelas tertulis dalam firman Allah swt dalam al-Qur'an, surat al-Imran Ayat 97 dan surat al-Baqarah ayat 196. Berdasarkan kesepakatan para ulama' juga memutuskan bahwa haji diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu dengan kewajiban mengerjakan sekali seumur hidup, sementara selebihnya adalah sunnah.

Adapun rukun haji ada empat macam, yakni: *Ihram*, *Wukuf*, *Sa'i* dan *Tawaf Ifadhah*. Sedangkan syarat sah haji meliputi (Raya dan Mulia, 2003: 232-233):

- a. Syarat wajib dan sahnya haji, kedua syarat ini merupakan syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan haji dan menjadi syarat sahnya seseorang dalam berhaji. Syarat ini meliputi; orang Islam dan orang yang berakal.
- b. Syarat wajib dan diterimanya haji, kedua syarat ini merupakan syarat yang menyebabkan wajibnya seseorang melaksanakan ibadah haji dan menjadi syarat yang menyebabkan diharuskannya seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. syarat ini meliputi; Orang yang sudah Balligh dan orang merdeka (bukan budak).
- c. Syarat wajib saja yaitu syarat yang menjadikan seseorang diwajibkan-nya melaksanakan ibadah haji. Syarat ini hanya satu yaitu mampu untuk menunaikan ibadah haji.

***Istitha'ah* dalam Haji**

Pada umumnya makna mampu sering diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Hal itu mengingat pelaksanaan ibadah haji sendiri yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah *māliyah*, karena selain membutuhkan kekuatan fisik yang cukup ibadah ini juga memerlukan harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan dan juga kebutuhan selama bermukim di Makkah. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Qardawi (2007: 27) bahwa selain bekal harta dan kesehatan tubuh, ada syarat-syarat lain yang masuk dalam kategori makna mampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air sampai ke Makkah.

Akan tetapi jika dilihat dari perjalanan waktu dari masa ke masa di mana masa lampau dengan situasi dan kondisi daerah yang berbeda dengan masa sekarang yang juga memiliki kondisi dan situasi serta daerah yang berbeda pula, telah menyebabkan perbedaan hasil ijtihad para ulama mengenai suatu hukum. Salah satunya adalah ijtihad ulama tentang pemaknaan mampu dalam haji. Hal ini berangkat dari tidak adanya makna baku yang disebutkan dalam al-Qur'an ataupun Hadits sehingga memungkinkan bagi para mujtahid atau para ulama'

yang memiliki kemampuan dalam berijtihad untuk melakukan ijtihad terhadap pemaknaan istilah *istitha'ah* dalam haji.

Sementara dalam pemaknaan haji sendiri oleh para mujtahid, tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang mereka alami saat itu ketika mereka berijtihad terhadap hal ini. Akibatnya, banyak ditemukan perbedaan pendapat tentang *istitha'ah* di kalangan para mujtahid termasuk ke empat imam mazhab sehingga dari sini peneliti perlu menguraikan pendapat mereka masing-masing mengenai pemaknaan mereka terhadap istilah *istitha'ah* dalam haji.

1. Makna *Istitha'ah* Perspektif Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, *istitha'ah* memiliki beberapa pengertian, di antaranya sebagai berikut:

- a. Memiliki biaya yang cukup untuk melakukan perjalanan jauh dengan tidak disertai menghabur-hamburkan biaya tersebut ataupun sikap terlalu menghemat (kikir pada diri sendiri). Biaya tersebut harus melebihi dari biaya untuk membuat tempat tinggal di negerinya, biaya untuk melunasi tanggungan hutang serta biaya untuk menafkahi anggota keluarga yang ia tinggalkan selama berhaji (Tahaz, 1998: 450).
- b. Selain itu seseorang haruslah memiliki keselamatan jiwa dari penyakit ataupun bencana. Jadi jika seseorang dalam kondisi buta, lumpuh, mengidap penyakit menaun ataupun tua renta sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan perjalanan jauh ataupun menunaikan ibadah haji maka orang tersebut tidak dikenai kewajiban haji. Ataupun kondisi lingkungannya sedang mengalami bencana alam seperti tsunami, gempa bumi ataupun banjir maka juga tidak dikenai kewajiban berhaji.
- c. Aman dalam perjalanan bagi harta dan jiwanya. Dan bagi seseorang yang terancam jiwanya atau hartanya karena adanya penjajah ataupun pembegal jalan sehingga dimungkinkan jiwa atau hartanya akan terancam maka orang tersebut juga tidak dikenai kewajiban haji.
- d. Syarat lainnya yakni khusus untuk seorang wanita, jika perjalanan antara kediamannya ke Makkah merupakan perjalanan dengan jarak tempuh jauh, maka wanita tersebut harus dibarengi *muhrimnya* ataupun suaminya.

2. Makna *Istitha'ah* Perspektif Imam Malik

Menurut Imam Malik yakni mempunyai seseorang untuk sampai. Artinya tidak wajib haji bagi seseorang jika dia dalam kondisi tidak mampu, fakir ataupun takut terancam musuh (Thohir, 2001: 124). Bentuk mampu itu sendiri mencakup tiga macam:

- a. Memungkinkannya seseorang untuk sampai ke Makkah baik dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendara melalui darat ataupun laut dengan tanpa adanya kesulitan yang dihadapinya.
- b. Keamanan atas jiwa seseorang dan hartanya dari penjahat ataupun pencuri. Dengan syarat harta tersebut tidak membahayakan pemilikinya selama ia berhaji. Selain itu orang tersebut juga harus memiliki badan yang sehat dan jika orang tersebut mampu untuk berjalan maka orang tersebut dikenai kewajiban ibadah ini.
- c. Bentuk yang ketiga ini terkait dengan makna mampu bagi seorang wanita. Jadi khusus bagi seorang wanita, jika ia hendak melakukan perjalanan jauh termasuk haji, wanita tersebut disyaratkan harus memiliki pendamping. Pendamping tersebut dapat terdiri dari budak *rafiqah*, muhrimnya (baik yang memiliki ikatan nasab, ikatan sepersusuan ataupun ikatan *mushāharah*) dan suaminya.

3. Makna *Istitha'ah* Perspektif Imam Ahmad Ibnu Hanbal

Dalam kitab *Fiqih Dala'il*, syarahnya kitab *Tashil* dijelaskan bahwa yang dimaksud 'mampu' adalah memiliki bekal dan kendaraan. Terkait dengan makna kendaraan, penyusun kitab *Fiqih Dala'il* menguraikan bahwa kepemilikan bekal dan kendaraan memiliki tiga ketentuan:

- a. Harus sesuai dengan yang biasanya, mengenai dalil yang mendasari pendapat ini tidak ada. Hanya saja pada umumnya yang dimaksud dengan bekal dan kendaraan yakni sebuah bekal dan kendaraan yang tidak membahayakan pemilikinya. Oleh karenanya dalam kitab *Iqna'* mengenai pendapat Imam Malik tentang makna *istitha'ah* sendiri tidak disebutkan seputar bekal dan kendaraan. Akan tetapi hanya dijelaskan bahwa makna *istitha'ah* yakni sampainya seseorang ke Baitullah dengan tanpa adanya kesulitan yang dihadapinya.

- b. Ketentuan kedua adalah harus melebihi dari kebutuhannya sendiri. Artinya jika seseorang yang hendak naik haji kemudian seseorang tersebut masih belum memiliki tempat tinggal yang layak di negerinya maka yang lebih didahulukan yakni membuat tempat tinggal terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji.
- c. Harus melebihi dari kebutuhan untuk melunasi tanggungan serta *kafarat* (denda). Seperti mendahulukan melunasi hutang-hutangnya, *nadzarnya* ataupun membayar tanggungan *kafaratnya*.

4. Makna *Istitha'ah* Perspektif Imam al-Syafi'i

al-Syafi'iyah menyatakan bahwa haji adalah ibadah yang paling utama dan paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa ibadah haji melibatkan dua unsur utama, yaitu harta dan badan. Orang yang melakukan ibadah haji dituntut harus memiliki dua kemampuan utama itu, yaitu kemampuan materi atau keuangan dan kemampuan fisik atau kesehatan. Sementara dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud mampu ada dua macam (Raya dan Mulia, 2003: 245):

1. Seseorang yang sehat badannya dan memiliki harta yang cukup sebagai bekal melaksanakan ibadah haji dan juga untuk membiayai anggota keluarganya selama orang tersebut melaksanakan haji. Dalam hal ini pelaksanaan haji seseorang tidak boleh diwakilkan jika seorang tersebut telah memenuhi kemampuan ini.
2. Seseorang yang dalam kondisi tidak sehat secara fisik dan dalam keadaan tidak sanggup dalam menaiki kendaraan, akan tetapi dia memiliki pengganti. Dalam hal ini orang yang sanggup mewakili dia untuk melaksanakan haji, maka seorang yang dalam kondisi tidak sehat tersebut dapat disebut mampu. (syafi'i)

Dalam Ensiklopedi Islam dikatakan bahwa terdapat tujuh syarat *istitha'ah* yang harus dipenuhi orang yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah hal itu meliputi: a) Kemampuan dan kesehatan jasmani, diukur dengan kemampuan untuk duduk di atas kendaraan tanpa menimbulkan kesulitan yang berarti; b) Kemampuan biaya untuk pergi-pulang; c) Adanya kendaraan angkutan; d)

Tersedianya bekal di tempat pelaksanaan haji; e) Adanya keamanan, baik dalam perjalanan maupun selama berada di tanah suci; f) Wanita harus ditemani suami atau *muhrimnya*; g) Kemampuan untuk sampai di tempat tujuan pada batas waktu yang ditentukan, yakni sejak bulan *Syawal* sampai bulan 10 *Dzulhijjah* (Armando, 2005: 261).

Berdasarkan pendapat beberapa imam mazhab yang telah dijelaskan di atas, *istithā'ah* dapat difahami dalam tiga cakupan makna, seperti berikut:

1. Kesehatan jasmani, berdasarkan hadits Abdullah Ibnu Abbas r.a: yang artinya:

“Bahwasanya seorang wanita dari Khats’am berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji disaat dia telah tua renta, dia tidak mampu untuk tetap bertahan di atas kendaraan, apakah aku melaksanakan haji untuk mewakilinya?’” (al-Baihaqy, 1991, VII: 14)

2. Memiliki bekal yang cukup untuk pergi dan kembali, serta mencukupi segala hajat atau kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal nafkah. Hal ini berdasarkan hadits nabi saw yang artinya:

“Dari Abdullah bin Umar, Nabi saw bersabda: Cukuplah dosa bagi seseorang (tatkala) dia menyia-nyiakkan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya” (Abu Dawud, ttb, II: 59).

3. Keamanan dalam perjalanan, hal ini disebabkan karena mewajibkan ibadah haji yang tidak disertai dengan jaminan keamanan selama perjalanan merupakan sesuatu yang berbahaya (*dharar*), padahal menurut ketentuan syari’at bahwa *الضرر يزال* (sesuatu yang berbahaya harus dihindari). Jika ketiga syarat di atas telah terpenuhi maka telah wajib bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah haji bagi laki-laki maupun perempuan.

Kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji dapat dikatakan bahwa bagi orang Islam yang diberi keluasan rizki wajib untuk berusaha agar memiliki bekal guna dapat menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, menabung dan mengikrarkan untuk biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), merupakan perbuatan bijak dan terpuji. Penabungnya dapat dikatakan sebagai hamba Allah yang sungguh-sungguh berupaya untuk dapat melaksanakan ibadah haji.

Kaitan *Istitha'ah* dengan Dana Talangan Haji

Dana talangan haji merupakan cara memanfaatkan pembiayaan haji untuk merealisasikan perjalanan ke Baitullah secara lebih pasti dan lebih dekat waktu keberangkatannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah produk tentu memiliki sisi positif dan negatif, begitu juga produk dana talangan haji. Memang, seperti halnya sistem dana talangan haji ini memberikan kemudahan bagi umat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, namun apabila dicermati dengan teliti, dalam sistem talangan ini ada pembiasaan atau pengkaburan makna *istitha'ah* (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah haji.

Pandangan hukum Islam bagi orang yang belum *istitha'ah* (mampu) namun sudah mendapatkan kursi (*seat*) haji karena dana talangan, hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat, karena pada saat tahun masa pelunasan belum ada kepastian apakah dia bisa melunasi talangan hajinya atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa dana talangan haji tidak serta merta menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, karena dalam praktik dana talangan haji mengandung unsur hutang yang menuntut pelunasan sehingga mengurangi kesempurnaan *istitha'ah* yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 286 yang artinya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...” (QS. Al-Baqarah: 286)

Pada kenyataannya, pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Dasar fikihnya adalah akad *qardh wa ijarah*, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Jadi akad *qardh wa ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan

akad *ijarah* (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."

Hukum Haji dengan Hutang

Para ulama terbagi menjadi dua pendapat, tentang keabsahan haji menggunakan harta hutang. Untuk itu, pada bagian ini menyampaikan pendapat dan pemikiran dari tiap-tiap pendapat, berikut penjelasan atas pendapat-pendapat tersebut.

Syeikh Ibn Utsaimin dalam Fatawa Nur 'ala Darb (tt: 277) menjelaskan bahwa:

وقد سُئِلَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي هَذَا الْأَمْرِ؛
فَأَجَابَ: "الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ
إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَكَيْفَ إِذَا اسْتَدَانَ لِيَحْجَّ؟! فَلَا أَرَى أَنْ
يَسْتَدِينُ لِلْحَجِّ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَلِذَا
يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ رِخْصَةَ اللَّهِ وَسِعَةَ رَحْمَتِهِ، وَلَا يَكْلِفُ نَفْسَهُ دَيْنًا لَا
يَدْرِي هَلْ يَقْضِيهِ أَوْ لَا؟ رُبَّمَا يَمُوتُ وَلَا يَقْضِيهِ، وَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ؟"
(مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين)، والله أعلم.

Artinya:

"Menurut pengetahuan saya, (orang berhaji dengan berhutang) hendaknya ia tidak melakukan hal itu, sebab seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji jika ia sedang menanggung hutang. Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk menunaikan ibadah haji?! Maka saya berpandangan, jangan berhutang untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib atasnya, seharusnya ia menerima rukhsah (keringanan) dari Allah

SWT dan keluasan rahmat-Nya dan tidak membebani diri dengan berhutang, dimana tidak diketahui apakah ia mampu melunasinya atau tidak? bahkan barangkali ia akan mati dan tidak mampu menunaikan hutangnya. Sementara hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya”.

Fatwa mengenai keabsahan haji menggunakan harta hutang tersebut, didasarkan pada hadis berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
(سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحِجَّ، أَيَسْتَقْرِضُ
لِلْحَجِّ؟ قَالَ: لَا) (رواه البيهقي)

Arinya:

“Dari Abdullah Ibn Abi Aufa, ia berkata, Saya bertanya kepada Rasul SAW tentang seorang pria yang tidak pergi haji, apakah dia boleh berhutang agar dapat pergi haji? Nabi SAW menjawab: Tidak boleh.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi).

Syeikh Albani memberi catatan atas hadis ini :

قال الألباني في السلسلة الضعيفة : - لا أصل له مرفوعاً . أورده
هكذا سيد سابق في فقه السنة (1 / 639)

Hadis ini asalnya tidak ada yang *marfu'* (mata rantai perawinya tidak bersambung kepada Rasul saw). Seperti yang dijelaskan oleh Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunah (1/639). Artinya hadis ini ada kemungkinan terputus pada salah satu perawinya (*munqathi'*), sehingga dapat dikategorikan sebagai hadis yang lemah (*dhaif*). Hadis *dhaif* tidak dapat digunakan sebagai *hujjah* atau dalil untuk melarang hutang untuk pergi haji.

Argumentasi ulama yang melarang haji dengan hutang tidak relevan, karena kemampuan (*istitha'ah*) adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Maka ibadah haji seseorang dengan hutang adalah tetap sah, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksana-

kan. Hukum asal bagi seseorang yang tidak punya kemampuan harta dan fisik adalah tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tapi tidak ada nash yang melarang untuk mendapatkan kemampuan harta (*istitha'ah maliyah*), baik dengan cara berhutang atau cara lainnya yang halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji. Seperti pernyataan Syeikh Khalid Ar-Rifa'i (www.alukah.net) berikut:

ولا يجب عليه أن يستدين ليؤدِّي الحجَّ؛ بل الأوَّلَى له ألا يستدين، ولكن لو فعل وحجَّ بالاستدانة - بالتفسيط - صحَّ حجُّه - إن شاء الله - .

Artinya:

“Tidak wajib baginya untuk berhutang guna pergi haji, yang lebih utama dia tidak berhutang. Tapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan hutang (dengan cara mencil) maka tetap sah hajinya -insya Allah- “.

Idris (www.islamweb.net) guru besar Universitas Al-Azhar, beliau menyampaikan fatwa bahwa haji dengan hutang adalah mubah. Karena tidak ada dalil yang melarang perginya seseorang untuk menunaikan ibadah haji dengan harta hutang. Hal ini sesuai dengan madzhab yang berbendapat bahwa kemampuan (*istitha'ah*) dengan harta atau jiwa dapat terwujud walau harta tersebut berasal dari hutang atau lainnya. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, yang menguatkan bahwa haji yang sempurna dengan menggunakan dana yang berasal dari hutang adalah sah (shahih) dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala dari hajinya.

Para ulama tetap menilai haji dengan hutang adalah sah, sebab status *tidak wajib haji* karena dia belum punya kemampuan (*istitha'ah*), bukan berarti *tidak boleh haji*. Ada pun larangan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, karena beliau tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu, itu bukan menunjukkan larangannya. subatansinya, tatkala dia berhutang atau mengambil dana kredit untuk ibadah haji, maka dia harus dalam kondisi mampu melunasi hutang atau kredit tersebut pada masa selanjutnya.

Penentuan Harga *Ujrah* di Bank Syariah

Program pembiayaan Dana Talangan Haji, salah satunya menggunakan prinsip sewa (*ijarah*). Keuntungan didapat dari penggunaan akad *ijarah*, yaitu dengan mengambil upah jasa dari biaya administrasi atau lebih dikenal dengan (*fee/ujrah*) dari setiap dana yang disediakan oleh bank syariah.

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah*, menurut Manap (2010) berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

1. Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan;
2. Pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, Bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
3. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Bank syariah menyediakan beberapa pilihan jumlah nominal bagi para calon haji yang ingin menggunakan jasa talangan haji, karena kekurangan dana para calon haji berbeda-beda. Fasilitas Pembiayaan dana talangan haji bank syariah diantaranya sebagai berikut:

1. Pinjaman dana dalam bentuk rupiah
2. Jangka waktu maksimum pembayaran 12 bulan atau 1 tahun pembayaran dapat diangsur setiap bulan atau dibayar sekaligus sebelum jatuh tempo.
3. Nominal talangan haji dan *fee/ujrah* yang harus dibayar.

Saat ini jumlah nominal yang disediakan oleh bagi calon haji yang menggunakan jasa Talangan Haji adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Dana Talangan Haji dan Penetapan Harga *Ujrah* Bank Syariah

Talangan : Rp 10.000.000			
Kekurangan Biaya	<i>Ujrah</i> (Upah Jasa)	Minimal Setoran Awal Tabungan	Total biaya
Rp 10.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 11.500.000

Talangan : Rp 15.000.000			
Kekurangan Biaya	<i>Ujrah</i> (Upah Jasa)	Minimal Setoran Awal Tabungan	Total biaya
Rp 5.000.000	Rp 1.300.000	Rp 500.000	Rp 6.800.000
Talangan : Rp 18.000.000			
Kekurangan Biaya	<i>Ujrah</i> (Upah Jasa)	Minimal Setoran Awal Tabungan	Total biaya
Rp 2.000.000	Rp 1.500.000	Rp 500.000	Rp 4.000.000

Sumber: Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mekanisme *ujrah* pada dana talangan haji di bank syariah ditetapkan secara nominal dengan perincian sebagai berikut:

1. Rp.10.000.000,00 *fee/ujrah* yang harus dibayar Rp1.000.000,00
2. Rp.15.000.000,00 *fee/ujrah* yang harus dibayar Rp1.300.000,00
3. Rp.18.000.000,00 *fee/ujrah* yang harus dibayar Rp1.500.000,00

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk penelitian lapangan (*field research*), di mana penelitian ini data dan informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan penelitian. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.

Pada penelitian ini data kualitatif diperoleh dari pendapat-pendapat para pelaku dan ulama' yang berkompeten mengenai dana talangan haji. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, kemudian dilakukan analisis sesuai dengan pandang hukum Islam.

Adapun sumber data penelitian dibedakan menjadi dua: (1) Data Primer, merupakan data utama yang berkaitan dengan dana talangan haji. Wawancara tentang dana talangan haji akan dilakukan kepada, pertama, masyarakat/nasabah yang mengikuti program dana talangan haji. Kedua, pihak bank syariah dan ketiga ulama' yang berkompeten. (2) Data sekunder, data sekunder diperoleh dari

buku-buku, dokumen atau arsip-arsip tertulis lainnya maupun dokumentasi yang terkait dengan masalah dana talangan haji.

Sedangkan metode yang dipakai dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Adapun narasumber yang diwawancarai antara lain sebagai berikut:

- a. Lima orang nasabah bank syariah yang mengikuti program dana talangan haji yang terdiri dari dua orang nasabah dana talangan haji pada BRI Syariah dan tiga orang nasabah dana talangan haji BSM
- b. Dua orang ulama yang menguasai atau memahami akad yang digunakan pada produk dana talangan haji dalam hal ini bapak Khoirudin selaku DPS BPRS BDW dan Bapak Ustad Solikhun selaku tokoh masyarakat
- c. Dua pegawai bank syariah yang terdiri dari 1 orang *account officer* BRI Syariah dan 1 orang *account officer* BSM

2. Observasi

Dalam observasinya peneliti langsung ke lapangan yakni mengamati dan mempelajari terhadap prosedur dan mekanisme dana talangan haji. Secara sistemik, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Pada penelitian ini, data diperoleh dengan mengumpulkan sumber data yang berbeda untuk permasalahan yang sama.

Kemudian terkait dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, di mana hasil dari penelitian ini tidak ditunjukkan dengan angka-angka. Teknik ini dilakukan dengan metode interaktif yang terdiri reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan pada saat sebelum dan selama pengumpulan data.

Perhitungan *Fee* pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah

Upah jasa (*fee ujarah*) dibebankan pada penggunaan akad *ijarah*. Dengan akad *ijarah* Bank Syariah bertugas sebagai pihak yang memberikan jasa sewa (mem-

berikan talangan). Berdasarkan pernyataan Eko Agus Saputra selaku *account Officer* dari bank Syariah Mandiri, bahwa bank mengambil upah jasa (*fee ujarah*) dengan tingkat yang berbeda. Nasabah harus membayar upah jasa sesuai dengan dana talangan atau *qardh* yang diajukan. Tindakan ini dilakukan karena risiko yang diberikan pada nasabah berbeda semakin besar dan talangan maka semakin tinggi risiko yang ditanggung bank. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Eko Agus Saputra mengenai besarnya jumlah *fee* yang diambil oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Rp10.000.000,00 *fee ujarah* yang harus dibayar Rp 9.000.000,00
- b. Rp15.000.000,00 *fee ujarah* yang harus dibayar Rp 1.500.000,00
- c. Rp18.000.000,00 *fee ujarah* yang harus dibayar Rp1.500.000,00

Sedangkan pada BRI Syariah pengambilan *fee* berdasarkan hasil observasi penyusun adalah sebagai berikut:

- a. Rp10.000.000-15.000.000 *fee ujarah* yang harus dibayar Rp1.350.000
- b. Rp15.000.000-20.000.000 *fee ujarah* yang harus dibayar Rp1.800.000
- c. Rp20.000.000-23.000.000 *fee ujarah* yang harus dibayar Rp2.070.000

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi tersebut dapat diketahui bahwa baik pada BSM maupun BRI Syariah mekanisme pengambilan upah jasa (*fee ujarah*) tergantung pada besarnya dana talangan yang diajukan pemohon.

Status Hukum Multi Akad

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akad yang digunakan dalam dana talangan haji adalah *al-qard wa ijarah*. Dengan demikian maka dalam dana talangan haji telah terjadi multi akad atau terdapat dua akad dalam satu transaksi. Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diper-

bolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya (Al-‘Imrâni, tt: 69).

Menurut Ibn Taimiyyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan (Ibn Taimiyyah, tt: 317).

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama (al-Qayyim, tt:344) Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidakkah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya (al-Qayyim, tt: 383)

Al-Syatiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta’abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifât ila ma’âny*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*ta’abbud*) (Syatiby, tt: 284)

Pendapat ini didasarkan pada beberapa *nash* yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1, yang artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*” (QS. Al-Ma’idah: 1)

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (‘uqūd). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara

prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (*kafālah*), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya (al-Jashash, tt 418)

Nash lain yang menjadi dasar Nisa' ayat 29 yang menyebutkan: yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (QS. AL-Nisā:29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.

Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yang menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 menjelaskan, yang artinya :

“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).

Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi kebendaan pada dasarnya diperbolehkan.

Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikhiyah yang mengelompokkan akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini berlaku kaidah umum *al-ashlu fī al-mu'āmalah al-ibāhah* atau *al-'ādah muhakkamah*. Berangkat dari sini, semua kegiatan sosial muamalah

hukumnya boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya (Ibn Taimiyyah, tt: 222)

Pertimbangan lain dari pendapat pertama ini adalah tidak ditemukannya keterangan yang mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama yang dijelaskan adalah secara umum tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan keharamannya, kecuali atas objek tertentu. Karena tidak ada penjelasan yang menyatakan haram, maka akad hukumnya halal.

Ulama lain, terutama dari kalangan Dhahiriyyah mengharamkan multi akad. Menurut kalangan Dhahiriyyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama (Hasanudin, 2009)

Kalangan Dhahiriyyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash-nasah agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

“Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang dhalim” (QS. Al-Baqarah : 229).

Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan melampaui ketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama. Allah telah menyempurnakan turunya Islam semasa Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al-Māidah ayat 3 yang artinya:

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu” (QS. al-Māidah: 3)

Mendasarkan pada argument di atas, kalangan Dhahiriyyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehnya oleh agama (Hasanudin, 2009).

Dalil lain yang menguatkan pendapat Dhahiriyyah ini adalah hadis Nabi Muhammad yang mengatakan:

“Dari Aisyah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam al-Qur'an?.Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam al-Qur'an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat”.(HR. Bukhari)

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut (Sa'id bin Hazm, tt: 15)

Istidlal dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan Dhahiriyah ini dapat dipatahkan dengan nash-nash lain dan relevansinya dengan kondisi perkembangan manusia terutama dalam bidang muamalah dan khususnya masalah kegiatan yang berkenaan dengan keuangan. Nash-nash yang disebutkan oleh pendapat pertama membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Justru agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya. Dan apa yang dijelaskan dalam nash dan hadis yang melarang di atas, bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis bukannya dilarang, melainkan bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi. Seperti dalam hadis Nabi yang cukup dikenal, di mana Nabi menyerahkan urusan dunia kepada yang ahlinya. "Kalian lebih tahu dalam hal urusan dunia", kata Nabi.

Hadis ini memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi (Hasanudin, 2009).

Kalangan Malikiyyah dan Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia (Ibn Taimiyyah, tt: 227)

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode *muqāranah* dan *tarjih* bahwa pendapat pertama (membolehkan multi akad) lebih kuat dan

sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua (melarang multi akad). Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

- a. Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.
- b. Kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqāshid syarīah*), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.
- c. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern (Al-‘Imrāni, tt: 74-75)

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan.

Berdasarkan penjelasan di atas disusun memberikan kesimpulan bahwa penerapan multi akad dalam pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah diperbolehkan oleh syariat Islam.

Pandangan Hukum Islam terhadap Pengambilan *Fee Ujrah* pada Akad Dana Talangan Haji di Bank Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua *account officer* bank syariah dapat diketahui bahwa mekanisme pengambilan *fee* antara bank BSM dengan bank BRI Syariah pada intinya sama. Di mana *ujrah* yang ditetapkan baik oleh bank BRI syariah maupun bank Syariah mandiri yaitu tergantung pada banyaknya dana yang diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji kepada nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan atau jasa (*ujroh*) dengan menggunakan prinsip *Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan bisa menggunakan prinsip *Al-Qardh* 19/DSN-MUI/IV/2001. Sedangkan untuk pengambilan *ujrah* memutuskan bahwa "*Besar imbalan jasa*

Al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan Al-Qardh yang diberikan lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah”.

Berdasarkan Fatwa tersebut seharusnya pengambilan upah jasa (*feeujroh*) tersebut sama, meskipun jumlah talangan yang diajukan oleh nasabah tersebut berbeda atau akad *qardh* mereka berbeda. Karena pengambilan upah tersebut sebagai ganti biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan bank, jadi meskipun jumlah talangan berbeda proses administrasi dari pemohon tersebut sama. Akan tetapi Bank Syariah Mandiri juga memperhitungkan dengan melihat resiko pembiayaan yang diberikan pada nasabah semakin besar dana talangan makan resiko bank semakin besar. Berikut penyusun sajikan cara perhitungan pengambilan *fee ujarah* pada bank syariah:

Tabel 2
Perhitungan Fee Ujarah Program Talangan Haji
Pada Bank Syariah Mandiri

Talangan	Keterangan Setoran Awal				Total Setoran Awal
	Setoran min. haji	Fee ujarah	Saldo min	Materai	
18.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000	48.000	4.048.000
15.000.000	5.000.000	1.300.000	500.000	48.000	7.048.000
10.000.000	10.000.000	900.000	500.000	48.000	11.448.000

Sumber: Maghfiroh (2010)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Untuk talangan sebesar 18.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 4.048.000, dengan perincian 2.000.000 untuk setoran minimal haji, 1.600.000 untuk ujarah bank, 500.000 untuk saldo minimal tabungan mabrur, 48.000 untuk biaya materai. Adapun besarnya *ujrah* atau biaya yang ditetapkan oleh BSM pada jenis Talangan ini yaitu sebesar 8,3% dari besarnya jumlah talangan yang diajukan. Dengan perhitungan: $(1.500.000/18.000.000) \times 100 = 8,3\%$
- b. Untuk talangan sebesar 15.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 7.048.000, dengan rincian 5.000.000 untuk setoran minimal

haji, 1.300.000 untuk *ujrah* bank, 500.000 untuk saldo minimal tabungan *mabrur*, 48.000 untuk biaya materai. Adapun besarnya *ujrah* atau biaya yang ditetapkan oleh BSM pada jenis Talangan ini yaitu sebesar 8,6% dari besarnya jumlah talangan yang diajukan. Dengan perhitungan: $(1.300.000/15.000.000) \times 100 = 8,6\%$

- c. Untuk talangan sebesar 10.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 11.448.000, dengan perincian 10.000.000 untuk setoran minimal haji, 900.000 untuk *ujroh* bank, 500.000 untuk saldo minimal tabungan *mabrur*, 48.000 untuk biaya materai. Adapun besarnya *ujrah* atau biaya yang ditetapkan oleh BSM pada jenis Talangan ini yaitu sebesar 9% dari besarnya jumlah talangan yang diajukan. Dengan perhitungan : $(900.000/10.000.000) \times 100 = 9\%$

Sedangkan perhitungan *fee ujarah* pada BRI Syariah adalah Sebagai berikut:

Tabel 3
Perhitungan *Fee Ujarah* Program Talangan Haji
Pada BRI Syariah

Talangan	Keterangan Setoran Awal				Total Setoran Awal
	Setoran DP	Fee ujarah	Saldo min	Biaya Administrasi	
23.000.000	2.000.000	2.070.000	50.000	200.000	4.320.000
20.000.000	5.000.000	1.800.000	50.000	200.000	7.050.000
15.000.000	10.000.000	1.350.000	50.000	200.000	11.600.000

Sumber: Yuniar (2012)

Berdasarkan tabel 2 dan 3 di atas dapat diketahui bahwa bank syariah dan bank BRI syariah dalam menentukan *fee ujarah* berdasarkan banyaknya dana yang diberikan.

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 juga dapat diketahui bahwa pada Bank Syariah Mandiri nasabah tidak dikenakan biaya administrasi. Dengan nominal dana talangan yang sama yakni Rp 15.000.000 *fee ujarah* yang dikenakan kepada nasabah pada bank Syariah Mandiri sebesar Rp 1.300.000 atau sebesar 8,6%

dari pinjaman pokok, sedangkan pada BRI Syariah akan dikenakan biaya ujroh sebesar Rp 1.350.000 atau 9% dari pinjaman pokok. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam pengambilan *fee ujrah* BRI Syariah sedikit lebih banyak daripada *fee ujrah* yang dikenakan pada bank Mandiri Syariah.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam produk dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad. Mayoritas ulama fikih membolehkan multi akad. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai sah tidaknya akad pembiayaan dana talangan haji maka akad *al qard* pada pembiayaan dana talangan haji tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan dalam pengembalian dana talangan haji memang tidak dikenai tambahan sedikitpun.

Pengambilan *fee ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syariah adalah dengan melihat seberapa besar pinjaman *al-qardh*. Dengan demikian pengambilan *fee ujrah* pada dana talangan haji bertentangan dengan fatwa 9/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi *besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah*". Berdasarkan hal tersebut maka pengambilan *fee ujrah* bertengan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullāh bin Muhammad bin Abdullāh al-‘Imrāni. 2006. *Al-‘uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta’shīliyah wa Tathbīqiyyah*. Riyadh: DārKunūz Eshbelia li al-Nasyrwa al-Tauzī
- Al-Syātiby.Tt. *al-Muwāfaqāt*, juz I. Beirut: Dār al-Kutub
- Aziz, Abdul dan Kustini. 2007. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*.Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Armando, Nina M. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- As-Shiddiqie, Hasbie.1983. *Pedoman Haji*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Farid, Ishaq. 1999. *Ibadah haji dalam Filsafat hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasanudin. 2009. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Ciputat : UIN Syahid
- Ibn Taimiyyah. tt. *Al-Qawā'id al-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah*. Mesir: Maktabah Sunnah Muhammadiyah
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Tt. *A'lām al-Muwaqqi'īn 'An Rabb al-'alami>n*. Damaskus: Dār al-Bayān,
- Karim, Adiwarmān. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maghfiroh, Lailatul. 2010. *Pelaksanaan Talangan Haji Pada PT. Bank syariah mandiri (PERSERO), Tbk Cabang Surabaya*. TA. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
- Muhammad, 2006.*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- _____, 2002. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. UII Press. Yogyakarta.
- Nazir, Habib dan Muh.Hasan.2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit
- Qordowi, Yusuf. 2007. *MiatuSu'al 'ani al-Hajj wa al-Umrah*, diterjemahkan H Nazirudin & H. M. Yusuf Sinaga, Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban. Jakarta: Embun Publishing.
- Raya, Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia. 2003. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqh al-Sunnati*. diterjemahkan Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah. Jilid 2. Jakarta: Pena PundiAksara.
- _____, 1987. *Mu'jam Lughatul Fatawa*. Beirut: Darun-Nafs.
- _____, 1983. *Fiqh al-Sunnah Jilid 3*. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby

- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Tahaz, Abdul Hamid Mahmud. 1998. *Al Fiqhu Al Hanafiyu*. Juz 1. Beirut: Addaru Asy-Syamiyah.
- Thohir, Habib. 2001. *Al Fiqhu Al Malikiyu Wa Adallatuhu*. Juz 2. Libanon: Muassasaatul Ma'arif Li Thoba'ati W aNasyar.
- Uyun, Nur. 2010. *Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Malang: Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Widyaningsi. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Yuniar, Anita. 2012, Dana Talangan Haji diakses dari www.wordpress.com/2012/05/03/dana-talangan-haji/ Mei 3, 2012

Internet:

[Http://www.alukah.net](http://www.alukah.net)

[Http://bps.go.id](http://bps.go.id), diakses tanggal 12 Januari 2012.

[Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses tanggal 1 Juli 2012.